



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd tanggal 13 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung ;

Nama : XXXXXXX;

Tanggal Lahir / umur : Magelang, 25-11-2002, umur : 17 tahun 1 bulan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Jualan Sayur;
NIK : 3308134105020004;
Tempat tinggal : Dusun Maron RT.004/ RW.012 Desa
Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang;

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXX;
Tanggal Lahir / umur : Magelang,20-01-1998 umur : 22
tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Pengusaha Sayur;
NIK : 3308122001980004;
Alamat : Dusun Sutopati RT.003/ RW.009
Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dengan surat Nomor:002/KUA.11.08.07/PW.01/01/2020 tertanggal 07 Januari 2020. ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
6. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXX) Untuk menikah dengan (XXXXXXX) dihadapan petugas pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Slamet Anis binti Maseri serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Pagiono yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3308/SKT/20190624/00162 tanggal 24-06-2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3308130107720005 tanggal 14-10-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 405/12/II/1997 tanggal 15-02-1997, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran Slamet Anisa nomor 5519/TP/2010 tanggal 13-03-2010, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Nomor 002/Kua.11.08.07/PW.01/01/2020 tanggal 07-01-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Slamet Anisa nomor 3308/SKT/20191212/00359 tanggal 12-12-2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy Ijazah SMP Slamet Anisa nomor SMP7067 0201875 tanggal 29-05-2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Foto copy Akta Kelahiran Abdul Halim nomor 26190/TP/2009 tanggal 31-01-2009, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Foto copy kartu Keluarga nomor 3308130407107141 tanggal 05-09-2016, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sesuai (bukti P-9);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I Waldi bin Ahmad Darmadi umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Pemohon, saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa antara Slamet Anisa dengan Abdul Halim tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara Slamet Anisa dengan Abdul Halim tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Wahyu bin Sutirno umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Pemohon, saksi sebagai tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa antara Slamet Anisa dengan Abdul Halim tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Slamet Anisa dengan Abdul Halim tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, maka harus dinyatakan para Pemohon berwenang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 maka harus dinyatakan anak para Pemohon bernama Slamet Anis adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2002 yang hingga saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 maka harus dinyatakan para Pemohon telah mengajukan prosedur perkawinan untuk anaknya kepada instansi yang tepat akan tetapi mendapat penolakan karena belum mencapai usia 19 tahun, yaitu usia yang ditentukan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 maka harus dinyatakan bahwa anak para Pemohon adalah seorang perempuan bernama Slamet Anisa adalah penduduk warga Dusun Maron, RT. 004 RW.012, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 maka harus dinyatakan anak para Pemohon bernama Slamet Anisa telah menyelesaikan pendidikan atau tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 maka harus dinyatakan bahwa calon suami anak para Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Abdul Halim adalah anak dari pasangan Pagiono dan Suharti yang lahir pada tanggal 20 Januari 1998 yang hingga saat ini baru berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 maka harus dinyatakan bahwa anak para Pemohon bernama Slamet Anisa telah melakukan pemeriksaan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 1 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX) untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXX) di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan hakim tunggal Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

ttd.

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Drs. H. AYIP, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	411.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 33/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)